

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalisasi belanja pemerintah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, sekaligus menggerakan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

- 2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
- 7. Gubernur;
- 8. Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA: Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan instansi masing-masing, agar:

a. melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional;

b. memberikan ...



~ 2 ~

b. memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa;

sesuai ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

KEDUA

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, agar berpedoman dan mengacu pada Pedoman Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

KETIGA

Menteri Perdagangan mengkoordinasikan kampanye penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

KEEMPAT

1. Untuk memaksimalkan kebijakan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri serta penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang untuk selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut Timnas P3DN, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua

merangkap Anggota : Menteri Perindustrian;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Perdagangan;

4. Menteri ...



~ 3 ~

- 4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Menteri Negara Perencanaan
 Pembangunan Nasional/Kepala
 Badan Perencanaan Pembangunan
 Nasional;
- 6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- 8. Sekretaris Kabinet;
- 9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Kepala Lembaga Kebijakan
 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2. Dalam pelaksanaan tugasnya Timnas P3DN dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- 3. Susunan keanggotaan dan mekanisme kerja Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan oleh Ketua Timnas P3DN.

KELIMA : Timnas P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas :

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program untuk mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

c. melakukan ...



~ 4 ~

- c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian permasalahan yang menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden ini; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEENAM: Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas P3DN dapat melakukan kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihakpihak lain yang dipandang perlu.

KETUJUH: Timnas P3DN menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diminta Presiden.

KEDELAPAN: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Timnas P3DN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KESEMBILAN: Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



~ 5 ~

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso